



## TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI AYAM HUTAN HASIL BURUAN DENGAN SENAPAN ANGIN

Nanda Anggelina Putri\*<sup>1</sup>, H. Rohmat<sup>2</sup>, Susi Nurkholidah<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung<sup>1,2,3</sup>

e-mail: [Nandanggelinaputri1818@gmail.com](mailto:Nandanggelinaputri1818@gmail.com)<sup>\*1</sup>, [rohmat@radenintan.ac.id](mailto:rohmat@radenintan.ac.id)<sup>2</sup>,  
[susinurkholidah@radenintan.ac.id](mailto:susinurkholidah@radenintan.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

*The growing needs of humans have led to the utilization of natural resources as an economic asset, one of which is the hunting and selling of wild jungle fowl. In Islam, hunting (ash-shaid) is permitted as long as it adheres to the principles of Sharia. Islamic commercial transactions are based on the fiqh muamalah principle that all transactions are originally permissible (al-ibahah) unless there is specific evidence that prohibits them. This study aims to examine the practice of buying and selling hunted jungle fowl using air rifles in Bogatama Village, Penawartama District, Tulang Bawang Regency, and to analyze it from the perspective of Islamic economic law. The research uses a qualitative field research method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate several problems, such as doubts regarding the lawfulness of the hunted animal due to the hunter forgetting to recite Basmallah before shooting, or the animal dying from blunt force impact before slaughtering. These issues create elements of syubhat (doubt) and gharar (uncertainty) in the transaction, and violate the requirements for a valid Islamic sale. Therefore, such transactions are deemed invalid and should be avoided in Islamic economic practice.*

**Keywords:** trade, jungle fowl, air rifle, Islamic economic law, syubhat

### Abstrak

Kebutuhan manusia yang terus berkembang mendorong pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber ekonomi, salah satunya melalui praktik perburuan ayam hutan untuk diperjualbelikan. Dalam Islam, perburuan (*ash-shaid*) diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan syariat. Jual beli dalam Islam didasarkan pada kaidah fiqh muamalah bahwa hukum asal muamalah adalah boleh (*al-ibahah*), selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli ayam hutan hasil buruan dengan senapan angin di Desa Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, serta meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*),



menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa persoalan dalam praktik ini, seperti keraguan terhadap kehalalan objek buruan akibat lupa membaca basmallah sebelum menembak dan kematian hewan karena benturan sebelum disembelih. Hal ini menimbulkan unsur syubhat dan gharar dalam transaksi, serta tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang sah menurut Islam. Dengan demikian, praktik jual beli daging ayam hutan hasil buruan yang tidak sesuai syariat dinyatakan batal dan tidak sah.

**Kata Kunci** : Jual beli, ayam hutan, senapan angin, hukum ekonomi syariah, *syubhat*

## A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi untuk dapat memenuhi kebutuhannya. salah satu bentuk interaksi antar sesama manusia adalah terjadinya transaksi jual beli dengan jual beli tersebut penjual maupun pembeli dapat mengambil manfaat dari barang yang diperjual-belikan. Transaksi jual beli merupakan fenomena umum dalam interaksi manusia saat melakukan kegiatan muamalah. Akan tetapi dalam melakukan praktik jual beli tentunya memerlukan objek jual beli yang disebut (*ma'qud alaih*) yang halal baik bentuk dan perolehannya. Khususnya bagi umat islam jual beli harus di lakukan sesuai syariat islam atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Sebagaimana Islam sebagai agama yang disempurnakan, dan diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia baik tentang spiritual, individual, sosial, jasmani, rohani, dan duniawi.<sup>1</sup> Selain kegiatan jual beli, ada berbagai macam kegiatan dan usaha yang dianjurkan oleh syara yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu berdagang, bertani, atau berburu. Seperti halnya berburu.

Berburu merupakan salah satu alternatif pemenuhan ekonomi mulai dari zaman dahulu hingga sekarang. Perburuan yang diperbolehkan adalah perburuan untuk tujuan yang sah dan halal sesuai tuntutan agama. Islam hanya membenarkan berburu untuk mendapatkan makanan, bukan berburu karena kesenangan dan bertujuan untuk bermain-main semata.

Syarat-syarat yang harus di perhatikan dalam melakukan perburuan adalah sebagai berikut: pertama pemburu haruslah seorang muslim atau ahli kitab sudah *baliqh*

---

<sup>1</sup> T. Tasri, (2020). Hikmah Di Tengah Wabah Virus Corona Dalam Tinjauan Hukum Islam. In Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan (Vol. 5, Issue 1). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. <https://doi.org/10.29300/Qys.V5i1.312>, 2020. Ivanda Singgih Maulana, 'Jual Beli Ayam Sabung Perpektif Fikih Muamalah', *El-Hisbah Journal of Islamic Economic Law*, 2023.



dan berakal, kedua alat yang digunakan haruslah tajam dan mampu menembus kulit atau daging hewan yang di buru sehingga hewan mati karena ketajam dari alat tersebut bukan karena berat atau tumpunya alat untuk berburu hewan yang mati karena terbentur benda tumpul hukumnya bangkai dan tidak halal di makan, ketiga membaca basmalah saat melakukannya, keempat tidak dilakukan sedang berihram (dalam pelaksanaan ibadah haji), kelima Jika menggunakan hewan pemburu seperti anjing hendaklah menyebut nama Allah sebelum melepaskannya, keenam apabila dilakukan dengan senapan angin hendaklah peluru yang digunakan dari timah bukan dan dilakukan dengan niat berburu bukan untuk bermain-main atau memberikan hasil buruan terhadap sesembahan selain Allah SWT.<sup>2</sup>

Perdagangan ayam hutan hasil buruan dengan senapan angin masih terjadi di desa Bogatama Kecamatan Penawartama Tulang Bawang kegiatan tersebut sudah menjadi aktivitas tambahan ekonomi bagi masyarakat. Konsumen yang ingin membeli daging ayam hutan harus menyebutkan kriteria terlebih dahulu dari berat, ukuran dan jenis ayam hutan yang diinginkan selanjutnya pemburu ayam hutan akan mencarikan ayam sesuai keinginan dari pembeli ayam hutan tersebut dan kegiatan berburu dilakukan siang atau sore hari untuk mempermudah pencarian menggunakan alat senjata api atau senapan angin.

Berkaitan dengan hukum Islam transaksi jual beli yang sah harus dilihat dari ketentuan sesuai syariat Islam baik dari rukun, syarat, objek jual beli dan jual beli yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Oleh karena itu sebelum melakukan jual beli kita harus memahami bagaimana objek jual beli tersebut diperolehnya sehingga transaksi jual beli yang kita lakukan akan memberikan keberkahan dan bukan membawa kemudharotan. Sesuai dari syarat-syarat berburu yang telah dikatakan sebelumnya, terdapat perbedaan mengenai pelaksanaan berburu yang terjadi dikehidupan sehari-hari dalam mendapatkan hewan hasil buruan.

Perbedaan yang terjadi dalam praktek berburu di Desa Bogatama Kecamatan Penawartama bahwa praktik perburuan ayam hutan untuk diperjual belikan memiliki beberapa permasalahan yaitu pelaksanaan dalam memperoleh daging hewan hasil berburu terdapat keraguan didalamnya mengenai objek jual beli, dan terdapat kesulitan dalam proses membedakan mana daging hewan yang diperoleh sesuai dengan aturan

---

<sup>2</sup> Fahd Salim Bahammam., *Makanan Dan Minuman Dalam Islam. (Jakarta: Modern Guide, 2015)* Hlm. 52.



syariat dan mana yang terdapat keraguan terhadap cara memperolehnya yang mana pemburu terlupa mengucapkan *basmallah* sebelum melepaskan tembakan senapan angin terhadap hewan buruan dikarenakan terburu-buru, kemudian adanya daging hewan hasil berburu mati jatuh terbentur benda tumpul seperti batang, ranting, batu atau tanah setelah terkena senapan angin sebelum di sembelih sehingga munculah keraguan didalam jual beli ini. Dalam hal ini yang kemudian menimbulkan keraguan didalamnya, sebab tidak dapat membedakan mana daging yang mati dengan senapan angin dan mana hasil dari terbentur batu atau mati saat terjatuh dari ketinggian. Maka dari itu persoalan ini menarik untuk dikaji tentang bagaimana praktek jual beli terhadap daging hewan hasil berburu dengan senapan angin yang terjadi di Desa Bogatama.

Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang mengkaji tentang jual beli daging hasil perburuan, namun telah ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Diantaranya adalah: Pertama dari penelitian oleh Tika Novrianti Wahyuni pada tahun 2020 dengan judul “Hukum Berburu Binatang Menggunakan Senjata Api Dan Mengkonsumsinya Dalam Persepektif Islam” (Studi Kasus Di Desa Air Hitam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat).<sup>3</sup> hasil penelitian ini temukan bahwa berburu binatang yang dilakukan masyarakat di desa air hitam kecamatan air hitam lampung barat termasuk mubah selagi tidak menimbulkan kemudharotan, dan binatang yang diburu termasuk binatang yang sebagian besar adalah binatang halal. menurut hukum berburu binatang itu ialah halal dan diperbolehkan selagi tidak melanggar norma norma hukum dan syariat hukum Islam. Bertolak terbalik dari penelitian di Desa Bogatama Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

Kedua ada penelitian oleh Fitriia Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia berjudul “Larangan dan Hukum Mengonsumsi Hewan Buruan yang Bertaring dalam Perspektif Hadis” Hasil dan pembahasan dalam penelitian menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *shahih li ghairihi* yang memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengamatan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Ibnu Majah No. 3225 relevan digunakan sebagai hukum, larangan, dan arahan untuk umat Islam agar berhati-hati

---

<sup>3</sup> Tika Novrianti Wahyuni, *Hukum Berburu Binatang Menggunakan Senjata Api Dan Mengkonsumsinya Dalam Persepektif Islam*, 2020.



dalam mengkonsumsi makanan khususnya hewan buruan dan larangan mengkonsumsi hewan yang bertaring dan berkuku tajam<sup>4</sup>.

Ketiga dari penelitian dari Muhammad Nurul Udma, yang berjudul “Hewan Dalam Al-Qur’an,” Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2022 Penelitian ini bertujuan untuk<sup>5</sup>. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa hewan halal dan haram dijelaskan secara rinci dalam al-Qur’an. Secara khusus penjelasan hewan haram berada dalam QS. Al-Ma’idah [5]: 3, yang di dalamnya dijelaskan hewan yang diharamkan berdasarkan zatiahnya dan berdasarkan sebab yang melatar belakangnya. Thanthawi Jawhari dalam menjelaskan ayat mengenai hukum halal dan haram hewan tidak begitu dominan dengan corak Ilmi, dan lebih banyak mengungkapkan Hukum halal dan haram dengan pendapat para ulama fiqih, kendati demikian dalam menggambarkan corak Ilmi, Thanthawi Jawhari memberikan penjelasan lebih luas dengan mencantumkan hewan-hewan dengan kisah, kriteria, setatus, dan manfaat atas diciptakannya.

Keempat penelitian dari Sandriansyah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Daging Hewan Buruan Studi Di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli daging hewan buruan yang dilaksanakan tidak memenuhi ketentuan hukum jual beli, dalam hal ini mengenai objeknya (*ma’qud alaih*) hewan yang dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Maka jual beli daging hewan buruan dalam lingkup hewan yang dilindungi menurut tinjauan hukum Islamnya baik zat maupun sifatnya adalah haram.

Kelima penelitian dari Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Daging Hewan Hasil Berburu Di Desa Bukit Tujuh, hasil penelitian daging yang dihasilkan melalui berburu terdapat keraguan terhadap cara memperolehnya yang mana pemburu terlupa mengucapkan *Basmallah* sebelum melepaskan tembakan senapan angin terhadap hewan buruan, kemudian adanya daging hewan hasil berburu yang berkesempatan disembelih

---

<sup>4</sup> Fahad Fahuzi And Ilham Hubby Dzikrillah Alfani, ‘Gunung Djati Conference Series, Volume 16 (2022) Catak: *Conference Article Of Takhrij Al-Hadith* Issn: 2774-6585 Website: <https://Conferences.Uinsgd.Ac.Id/Gdcs/>, *Keutamaan Ilmu Dan Menuntut Ilmu Menurut Perspektif Hadist Dalam Masyarakat 5.0*, 16.20459 (2022), Pp. 126–35.

<sup>5</sup> ‘Muhammad Nurul Udma, *Hewan Dalam Al-Qur’an*, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2022’.



oleh pekerja yang beragama Nasrani dan terdapat kesulitan dalam membedakan daging-daging tersebut sehingga munculah keraguan didalam jual yang terjadi ini tidak diperbolehkan karena adanya unsur *syubhat* didalamnya. Sehingga penelitian ini dapat mengisi dan melengkapi kajian tentang jual beli ayam hutan.<sup>6</sup>

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni riset yang *out-putnya* berbentuk informasi deskriptif yang di sampaikan tertulis atau lisan dari orang-orang dan sikap yang di amati.<sup>7</sup> Dengan melakukan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang mencari data secara langsung yang menjadi objek penelitian dengan sumber data, yaitu sumber data sekunder dan primer merupakan data pokok (utama) yang diperoleh dengan wawancara melalui narasumber yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data primer dapat dikumpulkan sendiri oleh peorangan atau suatu objeknya. Teknik pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>8</sup>

## C. Pembahasan

Secara etimologis, istilah *al-ba'i* dalam bahasa Arab merujuk pada aktivitas menjual, mengganti, atau menukar suatu benda ke benda lainnya dan kata *al-ba'i* memiliki cakupan makna yang juga mencakup lawan katanya, yaitu *al-syira'* (membeli), sehingga istilah ini mengandung pengertian jual sekaligus beli. Dalam pengertian terminologis, jual beli didefinisikan sebagai proses pertukaran antara barang dengan barang, atau barang dengan uang, yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, serta disertai dengan peralihan hak kepemilikan. Menurut pendapat Syaikh Al-Qayubi sebagaimana dikutip dalam Hasyiyah-nya, jual beli merupakan suatu akad pertukaran harta yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan atas suatu barang atau manfaat secara permanen.<sup>9</sup>

Jual beli yang dibenarkan di dalam Islam adalah muamalah berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh syara' yaitu tidak menjual barang bersifat haram, serta harus

---

<sup>6</sup> sandriansyah, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Daging Hewan Buruan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung', 2018.

<sup>7</sup> 'Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum(U. Press (Ed.))'.

<sup>8</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (2012).

<sup>9</sup> Ely Laily Bunga Rahayu and Nur Syam, 'Digitalisasi Aktivitas Jual Beli Di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial', *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4.2 (2021), pp. 672–85, doi:10.37329/ganaya.v4i2.1303.



menjual barang yang jelas manfaatnya. Selain hal itu jual beli juga harus berdasarkan pada kerelaan masing-masing tanpa adanya suatu paksaan dari pihak yang bertransaksi. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa jual beli itu halal, sedangkan jual beli yang mengandung ketidak jelasan hukumnya dilarang. Sejalan dengan itu dalam jual beli beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu dalam akad jual beli terdiri dari *al-'āqidayn* (dua orang yang melakukan akad), *maḥal al-'aqd* (tempat akad), *mawḍū' al-'aqd* (tujuan akad), dan rukun aqad. Sedangkan dilihat dari fikih muamalah, jual beli sebagai bagian dari muamalah memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Sunnah maupun yang telah jelaskan para ulama. Sahnya akad dalam jual beli adalah terpenuhinya syarat-syarat, rukun dan hal-hal lain yang berakitan dengan jual beli sehingga jika ada beberapa yang tidak terpenuhinya suatu syarat maupun rukunnya maka akad jual beli tidak sah menurut (*syara*) dan jual beli tersebut hukumnya batal.<sup>10</sup> Setiap aturan dalam hukum islam berdasarkan pada Al-Qur'an ataupun hadis.<sup>11</sup> Dasar hukum jual beli tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 dan dalil sunah diantaranya adalah hadits yang menerangkan tentang jual beli yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yaitu:

a. Dasar dalam firman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqoroh [2] : 275)

b. Dalil sunah diantaranya adalah hadits yang menerangkan tentang jual beli yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yaitu:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."

<sup>10</sup> Sandriansyah and Maratul Qiftiyah, 'Trade In-Game Meat in Jagaraga Village, West Lampung from an Islamic Law Perspective', *Al-Ahkam*, 30.2 (2020), pp. 179–94, doi:10.21580/ahkam.2020.30.2.6002.

<sup>11</sup> Sujian Suretno, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 93.



Beberapa ulama menyebutkan rukun jual beli sesuai syariat Islam yaitu adanya *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara sukarela yang dilakukan dengan perbuatan atau ucapan. Akad menentukan adanya keridhaan tanpa timbul paksaan dari pihak yang berakad. Oleh karenanya akad telah terjadi jika dipandang melalui *ijab* dan *qabul* yang telah dilakukan secara perkataan, tertulis, isyarat, serta perilaku yang sudah menjadi kebiasaan dalam *ijab qabul*.<sup>12</sup> Menurut jumhur ulama ada empat rukun jual beli yaitu pertama *Bai'* (penjual) adalah pemilik barang yang menjual barang miliknya sendiri atau orang yang di beri kuasa untuk menjual barang milik orang lain. Kedua adanya *Mustari* (pembeli) adalah seseorang yang cakap dan dapat mempergunakan hartanya dengan baik. Ketiga *Shighat* (*ijab* dan *qobul*) perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menyerahkan uang dan beralinya hak kepemilikan barang baik secara lisan atau tertulis. Keempat *ma'qud 'alaih* (objek) barang yang diperjual belikan berdasarkan syariat islam dan diketahui sifat barang oleh pembeli.<sup>13</sup>

Melakukan jual beli dengan objek berupa daging hewan maka harus dilihat lebih lanjut terkait halal dan haramnya daging tersebut. Hewan mengacu pada habitat atau lingkungan hidupnya terbagi dalam beberapa kelompok di antaranya ada yang habitatnya di darat, air dan juga udara.<sup>14</sup> Secara terminologi halal berarti sesuatu yang diperbolehkan Allah SWT, berdasarkan prinsip yang sesuai dengan aturan-aturannya. Halal berasal dari akar kata *الحل* yang artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat atau tidak dilarang dan lawan kata dari haram. Sudah dijelaskan anjuran mengkonsumsi makanan yang halal, menjauhi yang *syubhat* dan tidak mengkonsumsi yang haram.<sup>15</sup> Perintah mengkonsumsi makanan yang halal terdapat dalam Al-Qur'an seperti dalam surat Al Maidah ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“makan lah apa yang telah allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.” (Q.S Al-Maidah ayat 88)

---

<sup>12</sup> Adam P. *Fikih Muamalah Kontemporer Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Intelegensia Media (2021).

<sup>13</sup> Ivanda Singgih Maulana and Ali Trigiyatno, *Jual Beli Ayam Sabung Perpektif Fikih Muamala*, (2023).

<sup>14</sup> Muhammad Masykur, *Binatang Dalam Tafsir Jawa Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Karya Thanthawi Jawhari*, Makasar: Tesis, Pascasarjana UIN Alauddin (2018).

<sup>15</sup> 'Gema Rahmadani, Halal Dan Haram Dalam Islam, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 2, No.1, (Juni, 2015).'



Umat Islam di anjurkan mengkonsumsi makanan yang halal dalam bentuk objek dan proses perolehannya selain makanan transaksi jual beli juga harus dilakukan dengan objek yang halal dan kepemilikan harta benda adalah milik sendiri bukan sewaan atau utang. Sedangkan haram yaitu, segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut syara', bagi pelakunya dijanjikan hukuman, karena larangan tersebut merupakan larangan yang bersifat *ta'abbudi*, karena menimbulkan bahaya dan bagi siapa yang meninggalkan dijanjikan pahal.

Ketentuan haram dalam prakteknya seperti *haram li'aridi*, yakni haram yang disebabkan oleh latar belakang yang datang kemudian atau haram karena adanya sesuatu yang baru yang mengiringinya, karena pada dasarnya sesuatu hal tersebut adalah halal, namun ketika adanya sesuatu hal baru yang mengiringinya hal tersebut menjadi haram contohnya daging kambing yang disembelih tapi hasil dari mencuri

Hewan buruan *Shoid* dalam al-qur'an dimaknai dengan binatang buruan. Hewan buruan adalah hewan liar yang boleh diburu oleh syara' dan secara hak milik tidak ada yang memilikinya hewan buruan juga disaratkan harus hewan yang halal. Telah dijelaskan dalam al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 96 yaitu :

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Di halalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan”. (Q.S. al-Maidah [5] 96).

Hewan halal untuk dikonsumsi adalah hewan yang baik dari segala aspeknya, baik dari kandungan yang terdapat didalamnya secara umum ataupun dari segi proses mendapatkan dan pengolahannya, semuanya harus berjalan sesuai aturan syariat. Hewan yang di buru dengan senjata hendaklah senjata tersebut tajam dan dapat menembus kulit hewan yang di buru jika menggunakan senapan angin peluru haruslah dengan bahan timah bukan tanah liat yang di bentuk bulat , jika menggunakan hewan pemburu seperti anjing makan hewan tersebut haruslah hewan yang terlatih dan mengikuti perintah majikan. Dihalalkan memakan hewan laut seperti ikan yang masih hidup atau mati lain halnya dengan hewan yang terkadang hidup di laut (air) dan terkadang hidup di darat

seperti kepiting.<sup>16</sup> Menurut madzhab Maliki semua jenis hewan laut dan bangkainya adalah halal kecuali katak, dan buaya serta ular termasuk dalam golongan *khabits*.

Adapun jenis hewan yang dilarang untuk dikonsumsi dan tergolong haram, ada tiga jenis, yaitu: binatang yang di haramkan dalam penjelasan al-Qur'an, contohnya: bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas, dan yang disembelih untuk berhala. Binatang yang diharamkan menurut hadis, contohnya: *khimar* atau keledai jinak (keledai piaraan) kemudian binatang yang diharamkan melalui dalil umum, contohnya: Binatang buas dan bertaring, semua burung yang memiliki cakar atau berkuku tajam. Serta hewan yang dilarang untuk dibunuh seperti semut, lebah, burung hud-hud, burung shurad, dan katak. Hewan yang diperintah untuk dibunuh seperti ular, burung gagak dan elang, kalajengking, tikus, anjing liar. Setiap binatang yang menjijikkan (*khabits*) seperti lalat, tungau, bekicot, dan sejenisnya.<sup>17</sup>

Haram memakan bangkai yang merupakan jasad hewan yang mati dengan sendirinya atau hewan disembelih tidak dengan cara syara' dan darah yang mengalir (mengucur) terpisah dari hewan setelah disembelih, (dihukumi haram) berbeda dengan hati dan limpa. Mengenai daging babi, seluruh dari bagiannya adalah haram tidak terkecuali lemak dan kulitnya.<sup>18</sup> Diperkuat dengan dasar hukum dari surat Al- Maidah ayat 5 yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوْدَةُ وَالْمُنْتَرِيَّةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ لَكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ  
وَأَخْشِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan *azlām* (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan

<sup>16</sup> Hashiah Sawi Ahmad bin Muhammad al-Shawi, (*Bairut, Dar Al-Fikri, 2004*), Juz, 1, h. 403.

<sup>17</sup> Fitria, ‘Larangan Dan Hukum Mengonsumsi Hewan Buruan Yang Bertaring Dalam Perspektif Hadis’, *Gunung Djati Conference Series, Volume 16 (2022) CATAH: Conference Article of Takhrij Al-Hadith ISSN: 2774-6585 Website: <https://Conferences.Uinsgd.Ac.Id/Gdcs>*.

<sup>18</sup> ‘M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 2, h. 18.*’



*karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Maidah [5]: 3)*

Sebagai pemenuhan kebutuhan manusia diciptakannya hewan, diantaranya sebagai bahan pangan untuk dikonsumsi, namun hal tersebut dibatasi karena tidak semua hewan yang diciptakan adalah bersetatus halal untuk dikonsumsi, diharamkan hewan yang baik dari segala sesuatunya dan haram bangkai (*maitah*) karena dapat mewariskan pada hal-hal keburukan.<sup>19</sup>

### **Praktek Jual Beli Ayam Hutan Hasil Buruan Dengan Senapan Angin Di Desa Bogatama**

Jual beli hewan hasil perburuan adalah perbuatan yang diperbolehkan dalam agama Islam (*mubah*) kecuali apabila ada yang perkara yang melarangnya. Perburuan ayam hutan yang terjadi di desa Bogatama Kecamatan Penawartama dahulunya hanya sebatas penambah lauk untuk makanan sehari-hari namun setelah mengetahui ada peluang untuk penambahan ekonomi yang cukup besar membuat maraknya perburuan liar di pelosok desa dengan menggunakan senapan angin. Hasil ayam hutan dengan tangkapan senapan angin di jual untuk di konsumsi dan penangkapan yang menggunakan jaring untuk di pelihara. Perdagangan hewan buruan merupakan kegiatan yang masih banyak ditemukan di berbagai wilayah pelosok desa yang memanfaatkan hasil alam sebagai salah satu sumber daya pangan dalam pemenuhan kebutuhan.

Konsumen yang ingin membeli daging ayam hutan akan menyebutkan kriteria berat, ukuran dan jenis ayam yang diinginkan sehingga pemburu ayam hutan akan mencarikan ayam sesuai keinginan pembeli, ayam hutan di jual per-ekor dengan rata-rata tarif dari harga per ekor Rp. 25.000 sampai Rp.30.000 semua tarif tersebut berubah- ubah sesuai kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Perburuan dilakukan di siang dan sore hari agar mempermudah memperoleh ayam hutan jika mendekati malam pengelihatn jarak jauh akan terganggu sehingga menyulitkan pemburu untuk membidik ayam hutan. Ayam hutan yang dikonsumsi di jual dalam keadaan mati atau sudah dibersihkan bulunya dalam konteks permasalahan ini ayam hutan adalah objek jual belinya.

---

<sup>19</sup> Thantawi Jawhari, *Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Juz, 3, h. 137.



Jual beli yang sah harus dilihat dari keseluruhan ketentuan jual beli sesuai syariat Islam baik dari rukun dan syarat serta objek jual beli dimana ada beberapa keraguan yang membuat masyarakat bingung bagaimana proses perolehan ayam hutan tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau sebaliknya dikarenakan terkadang ada beberapa ayam hutan yang matinya bukan karena senapan angin akan tetapi setelah terjatuh dari ketinggian dikarenakan terbentur benda tumpul seperti batu, batang pohon besar atau tenggelam di sungai sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kehalalan daging ayam tersebut dan ada kesulitan untuk membedakan mana daging ayam hutan yang di peroleh sesuai syariat Islam atau sebaliknya sehingga menimbulkan keraguan di dalam transaksi tersebut dalam permasalahan transaksi jual beli ayam hutan yang terjadi di desa Bogatama Kecamatan Penawartama pelaksanaan jual beli daging hewan buruan ini sebenarnya sudah memenuhi rukun syarat jual beli yang sah, dan objek hewan tersebut tidak bertaring dan berkuku tajam halal untuk dikonsumsi, namun cara perolehannya yang tidak benar maka jual beli tersebut dianggap tidak sah dan batal hukum dan apabila tetap di lanjutkan maka hukumnya akan berubah menjadi haram.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ayam Hutan**

Jual beli merupakan kegiatan yang mulia dalam mencari rezeki dan menjadi media saling tolong menolong antara sesama manusia pada dasarnya jual beli di perbolehkan dalam agama Islam (*mubah*) hukumnya kecuali jual beli yang dilarang yaitu tidak terpenuhi syarat sahnya atau terdapat suatu hal larangan dalam transaksinya. Keabsahan jual beli menurut *fiqih muamalah* adalah adanya pihak penjual dan pembeli, manfaat barang jelas terkait zat, bentuk dan sifatnya barang.<sup>20</sup> sehingga perselisihan dapat dihindari antara kedua belah pihak jika rukun dan syarat jual beli terpenuhi sesuai syariat Islam. Dalam rukun dan syarat sah jual beli memiliki perjanjian kedua pihak yang disebut *Sighat* selanjutnya *ijab* dan *qobul* baik tertulis, secara ucapan atau menggunakan isyarat selain itu ada objek akad jual beli yaitu *mau'qud alaih*. Objek harus dapat diserahkan pada saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar di hutan tanpa diburu, ikan dilautan atau burung yang berada di awan karena tidak

---

<sup>20</sup> 'Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( Khes ) Kecamatan Tampan Pekanbaru Implementation Of Purchase Contract Transactions In Sharia Economic Law ( Khes ) Compilation. Ju'.



dapat diserahkan kepada pembeli.<sup>21</sup> Jual beli ayam hutan yang dilakukan di desa Bogatama Kecamatan Penawartama sesuai praktik di lapangan walaupun rukun dan syarat jual beli sudah jelas dengan ketentuan Islam, akan tetapi objek jual belinya (*ma'qud alaih*) memiliki keraguan di dalamnya maka hukumnya batal dan tidak sahnya jual beli tersebut

### C. Penutup

Berdasarkan permasalahan yang telah terjadi maka dapat disimpulkan mengenai praktek jual beli daging hewan hasil buruan dengan senapan angin di desa Bogatama daging ayam hutan yang mati dan sudah di bersihkan bulunya semua di campur dengan ayam yang matinya atas peluru senapan dan ayam yang matinya terkena benda di sekitarnya seperti batu, batang pohon, atau masuk dalam sungai sehingga tercampurnya seluruh daging tersebut membuat kekhawatiran masyarakat terkait objek jual beli (*ma'qud alaih*) dimana telah dikatakan dalam syarat bahwa jual beli hendaklah objek yang akan diperjual belikan halal lagi baik dan dapat dimanfaatkan serta tidak dibenarkan adanya keraguan didalam transaksi jual beli tersebut sehingga transaksi jual beli tersebut hukumnya batal.

Sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terkait praktik jual beli ayam hutan di Desa Bogatama Kecamatan Penawartama ada ketidaksesuaian dalam proses perolehan objek jual beli sehingga menimbulkan keraguan di dalam objek tersebut yaitu adanya proses kesulitan penjual dan keraguan pembeli dalam menentukan daging hewan yang di peroleh dengan halal sesuai aturan syariat Islam dan mana daging yang diperoleh memiliki keraguan didalamnya. Namun dalam prakteknya yang terjadi di lapangan penjual tetap mencampurkan hewan tersebut. Pada dasarnya hewan hasil buruan yang haram untuk dikonsumsi ialah tidak mengucapkan basmalah sebelum disembelih, jika rukun dan syarat jual beli dalam objek nya memiliki keraguan maka dianggap haram, dan jual beli dengan objek yang memiliki keraguan hukumnya batal dan tidak sah kecuali apabila diyakini bahwa faktor yang mengharamkannya sudah tidak ada.

### REFERENSI

Adam, P. (2021). Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum

---

<sup>21</sup> Suci Kartini, 'Rukun Dan Syarat Jual Beli', *Program Study S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro*, 1502100221, 2016, Pp. 1–12.



Ekonomi Syariah. Intelegensia Media’

Ahmad Bin Muhammad Al-Shawi, Hashiah Sawi, (*Bairut, Dar Al-Fikri, 2004*), Juz, 1, H. 403.

Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( Khes ) Kecamatan Tampan Pekanbaru Implementation Of Purchase Contract Transactions In Sharia Economic Law (KHES) Compilation. Ju’

Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum (U. Press (Ed.))’

Bahammam., Fahd Salim, *Makanan Dan Minuman Dalam Islam. (Jakarta: Modern Guide, 2015) Hlm. 52, 2015*

Departemen Agama RI, *Al-Qur”An Dan Terjemahnya, Semarang (PT Karya Toha Putra, 2002),14., 2014)*

Fahuzi, Fahad, And Ilham Hubby Dzikrillah Alfani, ‘Gunung Djati Conference Series, Volume 16 (2022) CATAH: Conference Article Of Takhrij Al-Hadith ISSN: 2774-6585 Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>’, *Keutamaan Ilmu Dan Menuntut Ilmu Menurut Perspektif Hadist Dalam Masyarakat 5.0*, 16.20459 (2022), Pp. 126–35

Fitria, ‘Larangan Dan Hukum Mengonsumsi Hewan Buruan Yang Bertaring Dalam Perspektif Hadis’, *Gunung Djati Conference Series, Volume 16 (2022) CATAH: Conference Article Of Takhrij Al-Hadith ISSN: 2774-6585 Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>*

‘Gema Rahmadani, Halal Dan Haram Dalam Islam, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 2, No.1, (Juni, 2015).’

Kartini, Suci, ‘Rukun Dan Syarat Jual Beli’, *Program Study SI Perbankan Syariah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro, 1502100221, 2016, Pp. 1–12*

Laily Bunga Rahayu, Ely, And Nur Syam, ‘Digitalisasi Aktivitas Jual Beli Di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial’, *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4.2 (2021), Pp. 672–85, Doi:10.37329/Ganaya.V4i2.1303

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 2, H. 18.’

Masykur, Muhammad, ‘Binatang Dalam Tafsir Jawa Tafsir Al-Qur’an Al-Karim Karya Thanthawi Jawhari,Makasar: Tesis, Pascasarjana UIN Alauddin, )’, 2018

Maulana, Ivanda Singgih, ‘Jual Beli Ayam Sabung Perspektif Fikih Muamalah’, *El-Hisbah Journal Of Islamic Economic Law, 2023*

Maulana, Ivanda Singgih, And Ali Trigiyatno, ‘Jual Beli Ayam Sabung Perpektif Fikih Muamalah’, 3.2 (2023)

Muhammad Nurul Udma, Yang Berjudul “Hewan Dalam Al-Qur’ani,” Institut Perguruan



Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022'

Sandriansyah, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Daging Hewan Buruan FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG', 2018

Sandriansyah, And Maratul Qiftiyah, 'Trade In-Game Meat In Jagaraga Village, West Lampung From An Islamic Law Perspective', *Al-Ahkam*, 30.2 (2020), Pp. 179–94, Doi:10.21580/Ahkam.2020.30.2.6002

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (2012)

Tasri, T., 'Tasri, T. (2020). Hikmah Di Tengah Wabah Virus Corona Dalam Tinjauan Hukum Islam. In *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*(Vol. 5, Issue 1). Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu. <https://doi.org/10.29300/Qys.V5i1.312>', 2020

Thantawi Jawhari, *Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Juz, 3, H. 137*

Wahyuni, Tika Novrianti, "'Hukum Berburu Binatang Menggunakan Senjata Api Dan Mengkonsumsinya Dalam Persepektif Islam', 2020